

## JUAL-BELI CENGKEH BORONGAN DI KARANG MULYO SUDIMORO PACITAN PERSPEKTIF FIKIH MU'AMALAH

Miftakhul Janah<sup>1\*</sup>  
Kadenun<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>IAI Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

<sup>2</sup>IAI Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Email: \*

\*[mitakhuljanah@gmail.com](mailto:mitakhuljanah@gmail.com)

\*[kadenunhasan@gmail.com](mailto:kadenunhasan@gmail.com)

No. WA: 081235514064

**Abstract:** Along with developing the community paradigm, the methods in sharia business transactions have also experienced significant developments. For example, in Karang Mulyo Village, Sudimoro Pacitan, in the past, buying and selling cloves only happened to goods that were ready to be sold, so there was money there. But now traders have the initiative to buy cloves in bulk. In the implementation of buying and selling cloves on a wholesale basis in Karang Mulyo Sudimoro Village, Pacitan, because people need money faster and want an easier clove sales process. The implementation of the sale and purchase is by selling the cloves still on trees that are ready to harvest, but it is not clear from the weight of the cloves. The implementation of buying and selling wholesale is still not fully carried out by the community because cloves are part of the permanent income of the community in Karang Mulyo Village, so if they are sold in bulk, they must be rethought. So it is important for the author to study more deeply the implementation of buying and selling cloves in bulk so that it is clearer. The objectives of this research are: (1) To find out the mechanism of wholesale clove buying and selling transactions in Karang Mulyo Sudimoro Pacitan (2) To find out the perspective of muamalah fiqh on price determination and profit buying and selling of wholesale cloves in Karang Mulyo Sudimoro Pacitan? While the method used in this study is to use a qualitative descriptive method and for data collection techniques, namely through observation, interviews, and documentation. The location of this research is in Karang Mulyo Village, Sudimoro District, Pacitan Regency. Based on data analysis, it can be concluded that: (1) The transaction mechanism used in the wholesale sale and purchase of cloves is through mutual agreement, and there is an element of mutual pleasure between them. (2) The determination of the price in buying and selling cloves in bulk is in accordance with mu'amalah fiqh because its implementation uses the estimation method; while the profits obtained by farmers and contractors cannot be determined, the profit-taking is still reasonable.

Keywords: **Fiqh Mu'amalah, Buying and Selling, Wholesale.**

### Pendahuluan

Di dalam ajaran Islam, manusia didorong untuk melakukan perniagaan sebagai jalan untuk mengumpulkan rezeki serta Islam juga mengakui adanya produktifitas perdagangan yakni jual-beli. Di dalam jual-beli terdapat manfaat yang sangat besar bagi produsen, konsumen, serta setiap orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan jual beli.

Secara terminologi fiqih, jual-beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam lafal fiqih terkadang

dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *as-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual-beli.

Pada intinya jual-beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqih disebut *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual-beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual-beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.<sup>1</sup>

Pada kegiatan jual-beli, maka sangat diperlukan adanya akad (perjanjian) antara penjual dan pembeli. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakan isinya. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*".<sup>2</sup> Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan, penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Jual-beli memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan akad dan mekanisme yang digunakan. Dalam masyarakat khususnya di kalangan petani juga sering terjadi tentang jual-beli secara borongan. Dalam praktik borongan biasanya dilakukan, oleh tengkulak, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum dipanen. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa jual-beli secara borongan itu dilarang oleh Islam karena mengandung unsur spekulasi dan *gharar* (jual-beli yang terdapat unsur tidak jelas).<sup>3</sup>

Secara teknis jual-beli borongan cengkeh yang terjadi di Desa Karang Mulyo, dalam kebiasaan masyarakat yang menjual cengkehnya secara borongan yaitu ditaksir/dihargai per pohonnya. Untuk menentukan harga cengkeh tersebut dilihat dari besar/kecil pohon dan juga banyak atau sedikit buah cengkeh tersebut. Untuk ukuran pohon cengkeh yang standar dengan panen yang baik rata-rata diperkirakan mencapai 40-50 kg dengan kisaran harga Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,-. Sedangkan cengkeh tersebut jika dijual sendiri ke pedagang dengan ditimbang terlebih dahulu diperkirakan bisa mendapatkan 50-60 kg dengan kisaran harga Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 2.000.000,-.<sup>4</sup>

Dewasa ini, sudah sering terjadi di kalangan masyarakat, namun pada kenyataannya masih banyak yang menghindari jual-beli secara borongan, karena banyak aspek kurang kepercayaan dari si penjual yaitu aspek dalam segi keuntungan yang masih belum jelas dan konsep keadilan yang masih satu pihak.

Di sini, berkaitan juga dengan penentuan harga dalam jual-beli cengkeh yang dilakukan secara borongan. Dalam jual-beli cengkeh secara borongan di Desa Karang Mulyo untuk konsep penentuan harganya masih belum jelas, karena masih banyak kurang kepercayaan antara penjual

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta; Kencana Prenemedia, 2012), 101.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya/QS. Al-Maaidah (05): 1*. (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), 102.

<sup>3</sup> Ahmad Sabiq, *Apa Hukum Jual Beli Borongan ?*, <https://Konsultasisyariah.com> (diakses 26 Mei 2016).

<sup>4</sup> Jakun, *Wawancara*, tanggal 11 Januari 2015.

dan pembeli dalam kesepakatan harga. Akan tetapi jual-beli ini tetap sering berlangsung, karena beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya jual-beli secara borongan tersebut.<sup>5</sup>

Dari beberapa faktor tersebut, peneliti mengkaji lebih dalam lagi tentang apakah jual-beli cengkeh di Desa Karang Mulyo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan perspektif Fiqih Mu'amalah atau tidak ?

### Method

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknis pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data.
2. Data yang telah diperoleh diklarifikasi sesuai dengan bentuknya.
3. Data yang telah diklarifikasi disajikan dan dianalisis.
4. Untuk tahap akhir data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk laporan.

### Hasil dan Pembahasan

Secara linguistik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah,<sup>6</sup> Jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.<sup>7</sup>

Definisi jual beli yang disebutkan oleh Syaikh al-Qalyubi dalam *Hásyiyah*-nya bahwa: "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah Swt." Dengan kata "saling mengganti", maka tidak termasuk di dalamnya hibah dan yang lain yang tidak ada saling ganti dan dengan kata "harta" tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalhnya bersenang-senang antara suami dan istri dan dengan kata "kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selamanya", maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya.<sup>8</sup>

*Al-Bai'* secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan : *Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *Ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini termasuk dalam nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-Qur'anyang berarti haid dan suci.

Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil dan syara yang berarti menjual Allah Swt berfirman yang artinya: *Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit*, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti

---

<sup>5</sup> Nurcholis, *Wawancara*, tanggal 11 Januari 2015.

<sup>6</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. II, No. 2, (Desember, 2014), 373-374.

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 69.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2004), 24.

yang satu sebagai penjual dengan yang diberi sebagai pembeli dengan apa yang diambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya.<sup>9</sup>

Ada juga yang mendefinisikan jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Quran dan begitu pula dalam hadits Nabi.<sup>10</sup>

### Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dalil dalam al-Qur'an yaitu firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah: 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>11</sup>

Ayat di atas telah menyingung dengan jelas bahwa keharaman riba tidak terbatas dalam penerima dan pengkonsumsinya saja, namun juga berlaku pada segala bentuk aktivitas dan alokasi yang mengandung praktek riba, termasuk pemberi, pencatat, dan sanksi transaksi.<sup>12</sup> Akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.<sup>13</sup>

Di surat lain Allah Swt berfirman dalam QS. an-Nisa: 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>14</sup> (QS. an-Nisa: 29)

Allah Swt telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'*, baik karena ada unsur riba atau

<sup>9</sup> Tetapi menurut tutur bahasa orang Quraisy mereka memakai istilah *ba'a* jika ia mengeluarkan barang yang dijual dari hak miliknya, dan *isyara* jika dia memasukkan barang itu dalam hak miliknya dan inilah yang masih dipakai sampai sekarang. Lihat. *Al-Bahjah* dalam *Syarah At-Tuhfah* karya Abu Al-Hasan Ali bin Abdussalam Al-Mutawalli, 2/2.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 20013), 193.

<sup>11</sup> Mushaf al-Madinah an-Nabawiyah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

<sup>12</sup> Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Surabaya Press, 2005), 264.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 27.

<sup>14</sup> Mushaf al-Madinah an-Nabawiyah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

*jahalalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak, seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukum nya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, (akan tetapi) makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Adapun dalil sunnah dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda yang artinya: "*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.*" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah).<sup>15</sup> Hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini diberikan syarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing dari dua pihak ketika melakukan transaksi.<sup>16</sup>

### **Rukun Jual Beli**

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul*. Menurut Mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.<sup>17</sup> Sedangkan Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi tiga bagian :

a. Shighat, adalah *ijab* dan *qabul*.

*Ijab* diambil dari kata *aujaba* artinya: Meletakkan (dari pihak penjual) yaitu pemberian hak milik. Dan *qabul* artinya: Orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata: "*bi'tuka*" (saya jual kepadamu) buku ini dengan ini dan ini, maka ini adalah *ijab*, dan ketika pihak lain berkata: "*qabiltu*" (saya terima), maka inilah *qabul*. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang ber-*ijab* dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.<sup>18</sup>

Adapun syarat-syarat Shighat : 1) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. 2) Tidak diselingi dengan ucapan asing dalam akad. 3) Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*. 4) Orang memulai dengan *ijab* dan bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya.<sup>19</sup>

b. Aqid (pihak yang berakal).

Adapun syarat untuk pihak yang berakal, yaitu : 1) Bebas berbuat. 2) Tidak ada pemaksaan. 3) Keislaman orang yang membeli *mushaf* atau kitab *hadits*, atau kitab ilmu yang di dalamnya ada ucapan kaum *salaf*. 4) Terjaminnya pembeli jika yang dijual adalah peralatan perang.

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid IV, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 346.

<sup>16</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 72.

<sup>17</sup> Syaifullah, "*Etika Jual Beli Dalam Islam*", *Jurnal Studia Islamika, Vol. II, No. 2*, (Desember, 2014), 376.

<sup>18</sup> Hanafiyyah menganggap bahwa *ijab* adalah setiap yang terucap pertama kali dari kedua belah pihak, baik penjual atau pembeli, sedangkan *qabul* adalah ucapan kedua yang keluar, baik dari penjual atau pembeli, karena bagi mereka *ijab* termakna penetapan, yang pertama ingin menetapkan akad dengan cara menggabungkannya ucapan pihak yang kedua kepadanya, dengan begitu *qabul* artinya ridha dengan apa yang dikatakan oleh yang pertama.

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2004), 29-38.

c. Ma'qud '*Alaihi* (Barang yang diakadkan).

Ketahui bahwa uang selalu menjadi harga dan barang yang dijual sebagai penggantinya tapi jika masuk huruf *Ba'* dalam ucapan saya: "*bi'tuka hadza ad-dinara bi'asyrati aqlamin* (saya jual kepadamu uang dinar ini dengan sepuluh pena), maka uang dinar di sini menjadi harga dan sepuluh pena sebagai pengganti harga. Namun jika harga dan yang dihargakan adalah uang atau dua barang, maka harga adalah yang dimasuki huruf *Ba'* (dengan) dan yang dijual adalah yang di depannya, contohnya: "*bi'tuka hadza ast-tsauba bihaqibah*" (saya jual baju ini dengan sebuah tas), maka tas adalah harga dan baju adalah penggantinya.

Adapun syarat *Ma'qud 'Alaihi*, yaitu : 1) Barang yang ada dalam akad adalah suci. 2) Dapat dimanfaatkan secara syar'i walaupun pada masa akan datang, seperti anak keledai. 3) Mampu menyerahkan barang yang dijual. 4) Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual. 5) Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat.<sup>20</sup>

### Syarat Jual Beli

Syarat merupakan sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok, tetapi unsur yang ada di dalamnya dan jika unsur tersebut tidak ada, maka dipandang tidak sah.<sup>21</sup> Syarat dalam jual beli, yakni:

a. Syarat *In'iqad*.

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad, sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap, maka akad menjadi batal. Menurut Madzhab Hanafiyah, syarat *in'iqad* terdiri 4 macam, yakni terdapat dalam *akid*, dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad, dan *ma'qud 'alaih* (objek transaksi).

b. Syarat *Nafadz*.

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauquf*, terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Kepemilikan dan wilayah. Objek transaksi yang akan ditasharrufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Kedua istilah ini saling memperkuat satu sama lainnya untuk menentukan *mauquf* (postponed) atau tidaknya sebuah akad, seperti *bai' al-fudhul*.<sup>22</sup> 2) Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mauquf*. Seperti menjual barang yang sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat *mauquf* (bergantung) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau penyewa. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, jual beli ini tidak bersifat *mauquf*, karena sudah terdapat persetujuan dari pemilik asli atau orang yang memiliki wilayah, jual beli ini bersifat *nafadz* (going concern), tapi objek transaksi tidak bisa diserahkan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 38-59.

<sup>21</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (September, 2013), 206.

<sup>22</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), Hlm 70.

kepada pembeli tanpa mendapatkan keridhaan penyewa. Selain itu, pembeli juga diberi hak khiyar untuk membatalkan akad atau menunggu berakhirnya masa sewa.<sup>23</sup>

c. *Syarat Sah*.

Ada 2 syarat sah, yaitu : 1) Syarat umum, syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi : *jahalah* (ketidaktahuan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (timely), *gharar* (uncertainty), *dlarar* (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak. 2) Syarat khusus, terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:<sup>24</sup> a) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan *gharar* pada jual beli kedua, jika barang masih belum berada dalam genggamannya pihak penjual kedua. b) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadi'ah* atau *isyarak*. c) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas. d) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam. e) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.

d. Syarat *Luzum*.<sup>25</sup>

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk khiyar, baik khiyar syarat, sifat, *ta'yin*, *ru'yah*, *aib* dan lainnya (akan dibahas kemudian). Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak khiyar, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, suatu saat akad tersebut bisa di batalkan oleh pihak yang memiliki hak khiyar.

### **Mekanisme Jual Beli Cengkeh Borongan di Karang Mulyo Sudimoro Pacitan.**

Mekanisme transaksi yang digunakan dalam jual-beli cengkeh secara borongan biasanya melalui kesepakatan bersama antara pemborong dan petani dengan melihat kondisi cengkeh langsung di lokasi. Sehingga tidak ada unsur paksaan dari petani maupun dari pemborong untuk melakukan transaksi tersebut tetapi atas unsur rela sama rela untuk kepentingan bersama.

Setelah kesepakatan harga selesai, petani akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemborong, kapan akan dipetik dan jika cengkeh mengalami kerusakan misalnya rontok itu akan menjadi tanggungan pemborong.<sup>26</sup>

Pemborong memilih cengkeh secara borongan karena mereka mencari keuntungan dan juga di sisi lain membantu para petani yang kekurangan tenaga untuk memanen cengkeh, seperti yang diungkapkan oleh bapak Jakun selaku pemborong cengkeh adalah:

“saya seorang pedagang tentunya mencari keuntungan dan juga membantu petani yang memang kekurangan tenaga untuk memanen cengkeh”.<sup>27</sup>

Transaksi jual-beli cengkeh secara borongan biasanya melalui tawar-menawar terlebih dahulu sebelum harga disepakati. Ketika itu petani maupun pemborong berada pada satu tempat biasanya di lokasi perkebunan cengkeh milik petani. Kemudian transaksi jual-beli cengkeh

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 77.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 69.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 81.

<sup>26</sup> *Observasi*, tanggal 10 Januari 2015.

<sup>27</sup> Jakun, *Wawancara*, tanggal 11 Januari 2015.

secara borongan akad yang mereka gunakan melalui kesepakatan bersama antara petani dan pemborong yang keduanya sudah dewasa dan memiliki kuasa untuk melaksanakan akad, seperti yang diungkapkan oleh bapak jakun sebagai adalah: “akad yang kita gunakan melalui kesepakatan bersama”.

Dan petani juga melakukan akad sesuai kesepakatan bersama, dengan melihat harga cengkeh yang ditawarkan oleh pemborong sesuai atau tidak dengan yang diinginkan oleh petani dan harga pasar, seperti yang diungkapkan oleh bapak Nurcholis yaitu:

“untuk akad biasanya melalui kesepakatan bersama dengan melihat harga yang ditawarkan oleh pembeli (pemborong)”.<sup>28</sup>

Untuk buah cengkeh yang dijual secara borongan sudah berusia 2 sampai 3 bulan yang artinya sudah siap dipanen. Ketika transaksi terjadi untuk kecacatan atau kerusakan yang terjadi pada buah cengkeh sudah bisa terlihat.

### **Penentuan Harga Dalam Jual-Beli Cengkeh Borongan.**

Dalam penentuan harga biasanya dilakukan ketika terjadinya akad saat kedua belah pihak berada pada satu tempat dengan objek yang diperjual-belikan. Di antara petani dan pemborong akan mulai melakukan tawar-menawar harga sebelum terjadi kesepakatan.

Biasanya pemborong akan melihat langsung fisik cengkeh tersebut, kemudian harga ditentukan melalui taksiran dengan melihat lebat atau tidaknya buah per pohon dengan kira-kira mendapat berapa kilo (kg) per pohonnya. Yang sangat penting harus diketahui adalah harga standar cengkeh di pasar. Karena dalam penentuan harga cengkeh juga harus mempertimbangkan harga pasar untuk meminimalisir kerugian dan juga sebagai keadilan bagi petani yang menjual cengkehnya secara borongan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Jakun sebagai berikut: “Biasanya saya lebih sering menentukan harga per pohon melalui taksiran dengan melihat bukti fisik dari buah cengkeh tersebut dengan mempertimbangkan harga di pasar juga”. Para petani lebih sering menjual cengkehnya per pohon, karena lebih mudah menentukan harganya dan juga lebih sedikit mengalami kerugian”.<sup>29</sup>

### **Perolehan Laba Jual-Beli Cengkeh Borongan.**

Tidak jarang para pemborong mengalami kerugian dan begitu juga sebaliknya dengan para petani. Karena pembelian cengkeh ini dalam menentukan harga hanya melalui taksiran, maka keuntungannya belum bisa dipastikan di muka. Dengan begitu, maka pemborong dan juga petani harus benar-benar mempertimbangkan semua faktor yang menjadi penghambat terutama pada masalah harga.

Ketika transaksi selesai, biasanya pemborong tidak langsung memanen cengkehnya, biasanya menunggu satu hari sampai seminggu. Karena memang pemborong juga masih membutuhkan tenaga untuk memanen cengkeh, maka tidak bisa untuk langsung memanen. Sebenarnya kurang efektif jika memanennya terlalu lama, karena cengkeh sangat rawan rontok, dan jika rontok bisa mencapai 0,5 kg sampai 1 kg per hari, tentu itu akan mengurangi jumlah taksiran sebelumnya dan memicu kerugian juga. Karena biasanya pemborong juga tidak akan telaten untuk memunguti cengkeh yang rontok, karena kekurangan tenaga. Sehingga cengkeh yang rontok tersebut di punguti oleh petani sendiri, dan akan menjadi keuntungan bagi petani sendiri, karena memang setelah kesepakatan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada

---

<sup>28</sup> Nurcholis, *Wawancara*, tanggal 12 Januari 2015.

<sup>29</sup> Jakun, *Wawancara*, tanggal 11 Januari 2015.

cengkeh yang belum dipanen, maka hal itu menjadi tanggungan dari pemborong, karena petani tidak membatasi waktu kapan cengkeh untuk dipanen, sebab cengkeh yang dijual saat itu sudah siap dipanen saat itu juga.<sup>30</sup>

Keuntungan jual-beli cengkeh ini biasanya terjadi ketika taksiran dari pemborong dan penjual sudah sesuai. Tetapi banyak hal yang bisa mempengaruhi harga cengkeh tersebut bisa turun atau naik yang bisa menyebabkan kerugian atau keuntungan pada petani maupun pemborong.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba atau Rugi Jual Beli Cengkeh Borongan. Taksiran jumlah cengkeh sesuai.**

Sebelum cengkeh dipanen, biasanya ditaksir berapa kg cengkeh yang dipanen tersebut, dan setelah itu disesuaikan dengan harga di pasar dulu. Kemudian baru dikurangi dengan biaya pengolahan cengkeh sampai siap cengkeh tersebut untuk didistribusikan sesuai dengan taksiran awal tadi.

Hal ini sesuai dengan kata bapak Sarni, yang mengatakan bahwa: “Cengkeh tersebut jika harga taksirannya sudah sesuai dengan harga yang terjadi di pasaran atau harga di pasar, ya sudah boleh untuk dijual/didistribusikan”.<sup>31</sup>

### **Harga cengkeh stabil.**

Harga cengkeh sangat mempengaruhi keuntungan dalam jual beli cengkeh secara borongan. Karena pada saat transaksi berlangsung, biasanya petani menyesuaikan dengan harga di pasar. “Maka pemborong harus lebih mengerti tentang harga di pasar dan lebih efisiennya harus mencari agen yang siap membeli cengkehnya dari hasil borongan dari petani tersebut”.<sup>32</sup>

### **Cuaca buruk (hujan/mendung).**

Cuaca buruk juga sangat berpengaruh terhadap keuntungan, karena jika terus-menerus hujan bisa juga mempengaruhi harga menjadi tidak stabil dan bisa turun sewaktu-waktu. Turunnya harga ini dipicu, karena sulitnya bagi pedagang maupun petani untuk mengeringkan cengkeh. Jika cengkeh tidak bisa kering, maka akan membusuk dan cengkeh yang setengah kering akan mengalami kerusakan atau sering disebut dengan *gabeng*, sehingga harga cengkeh bisa turun sampai 50% dari harga standar.<sup>33</sup>

### **Transportasi.**

Transportasi juga sangat berpengaruh dalam pengangkutan cengkeh yang telah dipanen. Lahan cengkeh biasanya sangat sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat maupun roda dua. “Maka jika lahan cengkeh yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan harus mengangkutinya secara manual, yakni dengan tenaga manusia dan hal itu akan memerlukan waktu tambahan dan biaya”.<sup>34</sup>

### **Analisis Jual Beli Cengkeh Borongan di Karang Mulyo Sudimoro Pacitan.**

Pelaksanaan jual beli cengkeh secara borongan yang terjadi di desa Desa Karang Mulyo yaitu jual beli cengkeh yang masih berada di pohon dan belum diketahui berapa jumlah atau berat (kg) cengkeh tersebut. Tetapi cengkeh yang dijual pada pohon tersebut sudah matang dan

---

<sup>30</sup> *Observasi*, Tanggal 10 Januari 2015.

<sup>31</sup> Sarni, *Wawancara*, tanggal 12 Januari 2015.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Observasi*, tanggal 10 Januari 2015.

<sup>34</sup> *Observasi*, tanggal 10 Januari 2015.

siap panen. Sehingga semua kecacatan pada cengkeh tersebut sudah dapat diketahui diawal hanya saja untuk kisaran beratnya cengkeh pada pohon tersebut yang belum diketahui. Akan tetapi cengkeh tersebut sudah tampak sehingga bisa diukur atau diperkirakan berapa berat cengkeh tersebut dan juga bisa diukur berapa harga cengkeh yang masih di pohon tersebut.

Di dalam jual beli cengkeh secara borongan akadnya yaitu melalui kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang berada pada satu tempat dan dengan obyek akad yang jelas. Dimana dari *aqidain* yaitu orang dewasa yang sudah *mumayyiz* atau sudah berumur lebih dari tujuh tahun yang setiap ucapan yang dilontarkan dapat dipahami, tidak gila dan sudah sah untuk melakukan akad atau perjanjian jual-beli cengkeh secara borongan tanpa ada paksaan.

Pada pelaksanaan jual beli cengkeh secara borongan yang terjadi di Desa Karang Mulyo dari segi *aqidain* sudah sah atau sesuai dengan fikih mu'amalah, karena dari syarat-syarat *aqidain* sudah terpenuhi dan tidak ada yang dilarang oleh syara'.

Pada saat petani dan pemborong melakukan akad benda yang dijadikan objek akad sudah ada. Objek akad yaitu buah cengkeh yang berada di pohon yang sudah tampak atau sudah siap panen dan juga sudah bisa dilihat jika ada kecacatan pada buah cengkeh tersebut. Petani juga memberikan kebebasan kepada pemborong sebelum menentukan harga biasanya melihat dulu fisik cengkeh tersebut.

*Ma'qud 'alaih* (obyek akad) adalah benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti upah mengupah, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Objek akad pada jual-beli cengkeh secara borongan di Desa Karang Mulyo yaitu buah cengkeh yang berada di atas pohon yang sudah tampak buahnya dan objeknya tidak bertentangan dengan syara'. Karena cengkeh bukan termasuk benda yang diharamkan, tetapi merupakan rempah-rempah yang memiliki manfaat dan tidak mengandung khamr. Pada waktu akad objek (cengkeh) bisa dipanen saat itu juga, akan tetapi biasanya pemborong tidak langsung memanen cengkeh tersebut, karena dari petani tidak membatasi kapan cengkeh tersebut akan dipanen. Objek akad juga diketahui oleh kedua pihak saat melakukan akad sehingga tidak ada unsur spekulasi di antara kedua pihak untuk benda yang dijadikan objek akad.

Dalam transaksi jual beli cengkeh secara borongan di Desa Karang Mulyo pelaksanaan akadnya dilakukan di tempat yang sama, sehingga dari petani maupun pemborong bertemu langsung pada satu tempat. Biasanya petani dan pemborong bertemu di rumah petani atau di sekitar pohon cengkeh yang dijadikan objek akad. Adapun objek akad (cengkeh) yang akan dibeli umurnya berkisar 2 bulan sampai 2,5 bulan, artinya pada usia tersebut cengkeh sudah siap panen. Di antara keduanya melakukan tawar menawar yang menghasilkan kesepakatan bersama, sehingga tidak ada unsur penolakan dari salah satu pihak. Di sini jelas menunjukkan bahwa atas kerelaan bersama merupakan hal yang paling penting oleh kedua belah pihak dalam melakukan segala transaksi. Jelas bahwa objek akad sesuai ketentuan yang disepakati Jumhur Ulama' di antaranya tidak menggunakan sistem ijon dalam bertransaksi.

Tujuan akad yang dilakukan oleh pemborong atau sebagai pedagang tentu berbisnis yaitu untuk mendapatkan laba dan juga membantu para petani yang membutuhkan uang cepat dan

---

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 58.

mengurangi tenaga untuk memanen cengkeh. Sedangkan tujuan dari petani yang menjual cengkehnya secara borongan yaitu lebih efisien waktu dan bisa lebih cepat mendapatkan uang dari pada dipanen sendiri. intinya di antara kedua belah pihak saling membutuhkan dan membantu satu sama lain.

Ijab qabul yang dilakukan pada saat akad dengan tujuan yang jelas dan bisa dipahami di antara keduanya. *Shighat* yang diucapkan oleh pemborong maupun petani tidak memiliki keraguan di antara keduanya, tetapi atas dasar rela sama rela, baik dari harga maupun persyaratan yang diberikan dari pemborong dan pembeli.

Dalam jual beli cengkeh secara borongan yang terjadi di Desa Karang Mulyo memiliki tujuan untuk berbisnis atau berdagang untuk mencari keuntungan sekaligus membantu para petani yang kekurangan tenaga dalam memanen cengkeh dan membutuhkan uang cepat. Sehingga pada jual beli cengkeh secara borongan di Desa Karang Mulyo tidak ada unsur paksaan atau spekulasi di antara kedua belah pihak. Pada tujuan jual beli cengkeh secara borongan di Desa Karang Mulyo tersebut tidak dilarang oleh syara'.

Pada pelaksanaan jual beli cengkeh secara borongan di Desa Karang Mulyo untuk *aqidain*, *Ma'qud 'alaih* (obyek akad), *mahallul aqad* (tempat akad), *Maudhu' akad* (tujuan akad), sudah jelas dan tidak ada unsur yang bertentangan dengan syara'. Sedangkan pada unsur-unsur akad yang terjadi pada jual beli tersebut, baik syarat maupun rukun-rukun akad juga sudah terpenuhi. Sehingga, jelas di sini tidak ada unsur paksaan atau spekulasi antara penjual dan pembeli.

Jadi akad yang digunakan dalam pelaksanaan jual beli cengkeh secara borongan sudah sesuai dengan fiqh mu'amalah atau sudah sah yang mana di antara kedua pihak sama-sama rela dan tidak ada paksaan.

### **Perspektif Fiqih Mu'amalah Terhadap Penentuan Harga dan Keuntungan Dalam Jual Beli Cengkeh Borongan.**

#### **Penentuan harga dalam jual beli cengkeh borongan.**

Harga adalah perkara yang tidak ditentukan dengan ditentukan. Harga merupakan bukan keputusan pasti dari penjual, tetapi harga bisa berubah sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.

Untuk penetapan harga dalam Islam bisa melalui jual beli *ba'i musawamah* yaitu jual beli dengan cara tawar menawar antara penjual dan pembeli. Yaitu di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi dia memberi kesempatan kepada pembeli untuk menawarnya.

Di dalam Islam penentuan harga tidak ditetapkan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

*Artinya: Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Hajaj bin Minhal menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Hunaid dari Anas r.a. Ia berkata: Pada masa Rasulullah Saw, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata pada Rasulullah Saw: Wahai Rasulullah tetapkanlah harga barang untuk kami. Rasulullah Saw menjawab: "Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan, dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap*

*ketika aku berjumpa dengan tuhanku tidak ada seorangpun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim, baik yang menyangkut darah atau harta”.*<sup>36</sup>

Hadits di atas bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual beli buah dengan cara menaksir, dengan melihat kondisi buah cengkeh sudah siap dipanen dan tidak mengalami kerusakan. Jadi untuk penentuan harga jual beli cengkeh secara borongan sudah sesuai dengan penentuan harga dalam Islam. Di mana masing-masing pihak rela atas kesepakatan harga yang ditentukan oleh petani dan pemborong. Dan juga kondisi dari buah cengkeh sudah bisa diukur atau ditimbang dan sudah masak, sehingga siap untuk dipanen.

### **Keuntungan dari petani maupun pemborong.**

Keuntungan dari jual beli cengkeh secara borongan yang terjadi di Desa Karang Mulyo tidak bisa dipastikan di muka, karena penentuan harganya melalui taksiran, sehingga keuntungan bergantung pada harga taksiran awal tersebut. Memang di antara pembeli maupun pemborong menginginkan laba dalam jual-beli cengkeh secara borongan, akan tetapi, karena memang dari beberapa faktor yang telah dijelaskan di muka, maka di antara keduanya harus bisa memahaminya dan pasti mereka mengetahui resiko.

Di dalam Islam tidak ditentukan dalam pengambilan keuntungan. Akan tetapi, harus atas dasar suka sama suka di antara kedua pihak dan tidak merugikan orang lain dalam pengambilan keuntungan tersebut. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

*Artinya: Dari Urwah al-Bariqi, bahwasanya Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seekor satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya. (HR. Bukhari, no. 3443)<sup>37</sup>.*

Pengambilan keuntungan dalam jual beli cengkeh secara borongan di Desa Karang Mulyo tidak menyalahi syara’ dan sesuai dengan hukum Islam yang tidak membatasi dalam pengambilan keuntungan selama masih wajar dan tidak merugikan orang lain yang didasari kerelaan antara kedua belah pihak. Antara pemborong petani memiliki keadilan yang sama, karena jual beli tersebut memang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada penelitian dan analisis data dalam pelaksanaan jual beli cengkeh secara borongan di Desa Karang Mulyo Kec. Sudimoro Kab. Pacitan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi jual beli cengkeh borongan di Karang Mulyo Sudimoro Pacitan, yaitu sebagai berikut: Akad dalam jual beli cengkeh tersebut dilakukan kesepakatan bersama antara petani dan pemborong dengan melihat langsung kondisi dari obyek akad (cengkeh) di lokasi. Adapun pelaksanaan jual belinya ialah: Untuk *aqidain* (penjual dan pembeli), *ma’qud ‘alaih* (obyek akad), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudhu’ aqad* (tujuan akad),

<sup>36</sup>Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 85.

<sup>37</sup>Chandra Kurniawan et. al., *Shahih Bukhari Muslim* (Bandung: Penerbit Jabal, 2011), 380.

sudah jelas dan tidak ada unsur yang bertentangan dengan syara'. Sedangkan, pada unsur-unsur akad, baik syarat maupun rukun-rukun akad juga sudah terpenuhi. Sehingga jelas di sini tidak ada unsur paksaan atau spekulasi antara penjual dan pembeli. Jadi akad yang digunakan dalam pelaksanaan jual-beli cengkeh tersebut sudah sesuai dengan fiqh mu'amalah atau sudah sah, karena di antara kedua pihak sama-sama rela dan tidak ada paksaan.

2. Perspektif fiqh mu'amalah terhadap penentuan harga dan keuntungan jual beli cengkeh borongan di Karang Mulyo Sudimoro Pacitan adalah sebagai berikut: Penetapan harga dalam jual beli cengkeh tersebut tidak ditentukan secara eksplisit di dalam Islam, karena Allah-lah yang menetapkan harganya, artinya bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Dalam praktiknya, petani dan pemborong dalam menentukan harga menggunakan metode taksiran. Di dalam Islam tidak ada batasan dalam pengambilan keuntungan, akan tetapi sebagai seorang peniaga harus memperhatikan dua prinsip yaitu: Prinsip suka sama suka dan prinsip tidak merugikan terhadap orang lain. Meskipun tidak ada batasan, hendaknya dalam mengambil keuntungan dilakukan secara wajar, agar tidak merugi di kemudian hari.

#### Daftar Pustaka

- Agama RI, Departemen. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Ash-shiddieqy, T. M. H. 2002. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Anwar, S. 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali.
- Ash-shiddieqy, T. M. H. 2013. *Pengantar Fiqh Mu'amalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2004. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Al-Abani, Muhammad Nasirudin. 2006. *Shahih Sunan at-Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Mutawalli, Abu Al-Hasan Ali bin Abdussalam. *Al-Bahjah Dalam Syarah at-Tuhfah*.
- An-Nabawiyah, Mushaf al-Madinah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Anshori, A. G. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Basyir, A. A. 2000. *Asas-asas Hukum mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Dedi, J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hasan, M. A. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hidayat, E. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huda, Q. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.
- Jakun. 2015. *Wawancara*. Tanggal 11 Januari.
- Kurniawan, Chandra. et. al., 2011. *Shahih Bukhari Muslim*. Bandung: Penerbit Jabal.

- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenamadia.
- Margono, S. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moloeng, L. J. 1994 & 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mujiatun, Siti. 2013. “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2. September.
- Nawawi, I. 2012. *Fiqih Mu'amalah Klasik dan Konteporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis. 2015. *Wawancara*. Tanggal 12 Januari.
- Rasjid, S. 2015. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, Ahmad. 2016. *Apa Hukum Jual Beli Borongan ?*, <https://Konsultasisyariah.com> diakses 26 Mei.
- Saifullah, M. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terang.
- Sarni. 2015. *Wawancara*. Tanggal 12 Januari.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- : Sugiono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- , 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaifullah, 2014. “*Etika Jual Beli Dalam Islam*”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. II, No. 2. Desember.
- Syarifuddin, Amir. 2003 & 2013. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Zubair, Maimoen. 2005. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Surabaya Press.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid IV*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.